

**PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI ULAR SEBAGAI
KEBUTUHAN TERSIER**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

RIKO ALKAUSAR

NIM. 140102051

**MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AJARAN 2018/2019**

**PERSPEKTIF ISLAM TERHADAPJUAL BELI ULAR SEBAGAI
KEBUTUHAN TERSIER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Riko Alkausar
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 140102051

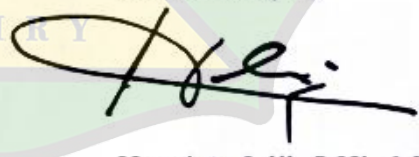
Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA.
NIP: 197402032005011010

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA.
NIDN: 1301128301

**PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI ULAR SEBAGAI
KEBUTUHAN TERSIER**

SKRIPSI

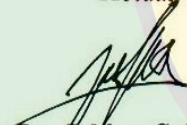
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 22 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

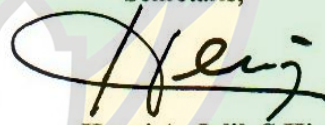
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



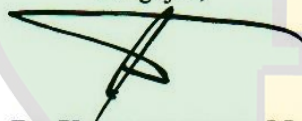
Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Sekretaris,



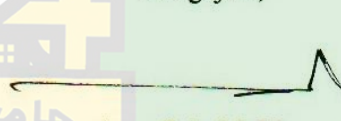
Husni A. Jalil, S.Hi., MA.
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M. SH.
NIP: 197809172009121004

Penguji II,



Amrullah, LL.M
NIP: 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh



H. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riko Alkausar
NIM : 140102051
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

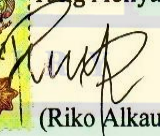
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2019

Yang Menyatakan




(Riko Alkausar)

ABSTRAK

Nama : Riko Alkausar
NIM : 140102051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA.
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA.
Kata Kunci : *Al-Taḥsīnīyyah*, *Sadduz zhariah*, Akad jual beli.

Proses jual beli dalam hubungan sosial antara beberapa individu sangat dibutuhkan adanya akad dan prosedur untuk memenuhi ketentuan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Salah satu bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat umum adalah jual beli ular yang mesti memenuhi kriteria dan klasifikasi jual beli dalam tinjauan hukum ekonomi Islam. Hobi atau kesenangan memelihara ular sebagai kebutuhan tersier guna mendapatkan timbal balik kesenangan psikis bagi Komunitas Pecinta Satwa Liar maupun masyarakat pada umumnya, namun hal ini sering sekali menimbulkan kejanggalan dan kesenjangan baik bagi pemelihara ular maupun bagi ular tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana prosedur transaksi jual beli ular di Petshop Banda Aceh, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ular di petshop Banda Aceh, bagaimana tinjauan *sadduz zhariah* terhadap hobi dan atau pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīnīyyah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, dengan tehnik pengumpulan data secara *interview* dan dokumenasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa prosedur transaksi jual beli ular tersebut belum memenuhi kriteria akad muamalah, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ular tidak sesuai dengan klasifikasi hukum jual beli yang terdapat dalam hukum syarak, menurut tinjauan *Sadduz zhariah* terhadap pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīnīyyah* tidak boleh dilakukan dengan sebab dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat, sehingga konsekuensi hukum yang terdapat dalam metode *sadduz zhariah* menjadi *fasid* atau batal atas pemeliharaan ular pada Komunitas Pecinta Satwa Liar maupun masyarakat pada umumnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita baginda rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sebagai generasinya hingga akhir zaman. Berkat kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Husni A. Jalil, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H., M.H selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan masukan yang membangun bagi penulis.
5. Bapak Muhammad Siddiq, Phd selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda Tercinta serta abang, kakak, dan adik-adik yang telah memberi dukungan, kasih sayang dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studinya, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.

5. Teristimewa kepada sahabat-sahabat yang setia dan kawan-kawan seperjuangan jurusan Hes 2014, terkhusus kepada tgg salman alkhaitami, muliyansyah S.H, nurdianti, nora aprilia, reza fahlefi, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat selama proses perkuliahan baik senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak untuk dikoreksi dan penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang.

Banda Aceh, 3 Desember 2018

Penulis,

Riko Al kausar



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

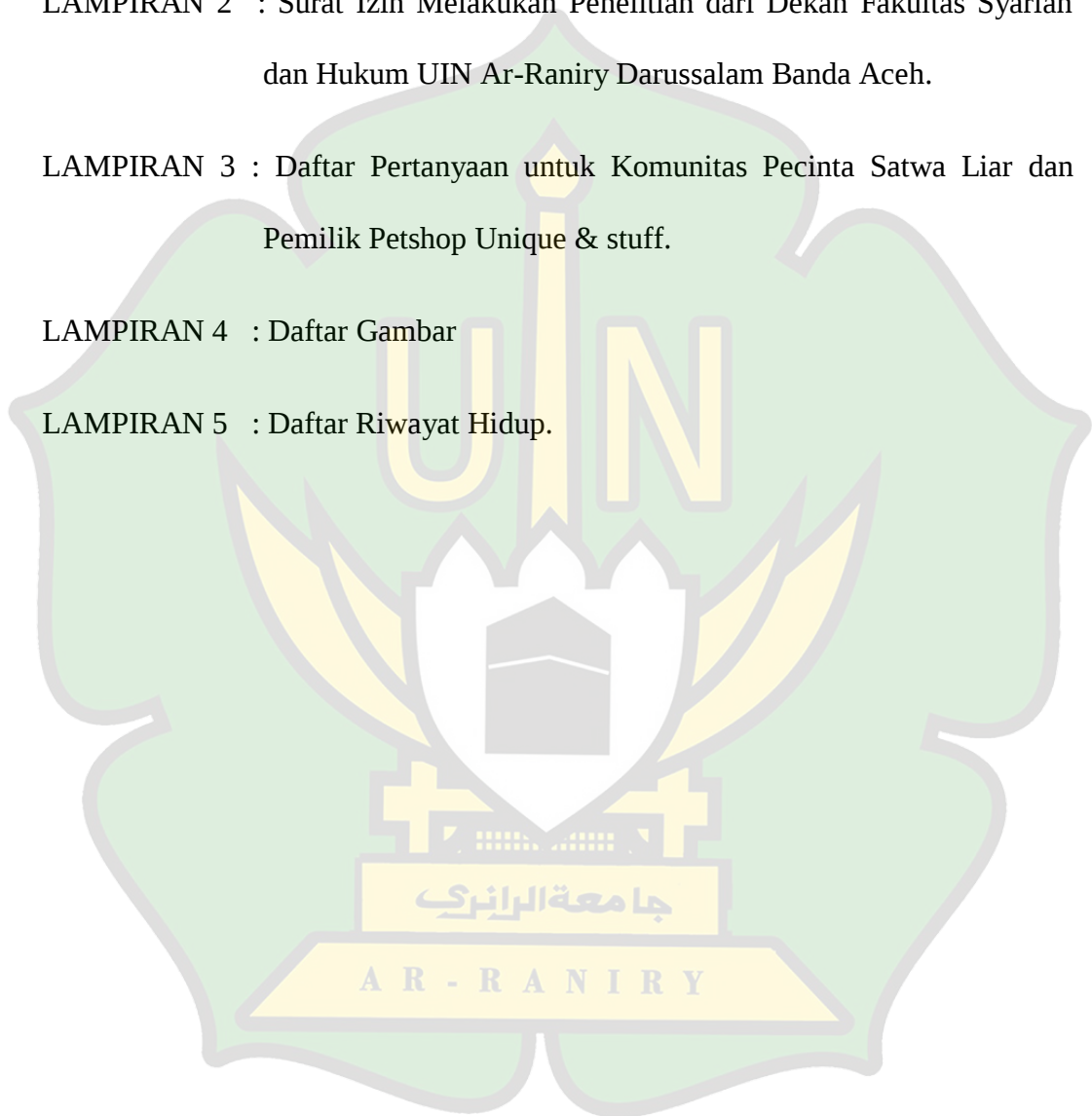
LAMPIRAN 1 : Kontrol Bimbingan Skripsi.

LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan untuk Komunitas Pecinta Satwa Liar dan Pemilik Petshop Unique & stuff.

LAMPIRAN 4 : Daftar Gambar

LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATUPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
E. SistematikaPembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN	
A. Defenisi Operasional	14
B. Landasan Teori	22
C. Metode Penelitian.....	26
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai aturan hukum yang mengatur hidup manusia itu sendiri dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, aturan tersebut salah satunya dalam Islam di kenal dengan istilah *muamalah*, *Muamalah* adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹ Agama Islam memberikan norma dan etikayang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* dikemudian hari, Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.²

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.³ Salah satu bentuk muamalah yang diisyaratkan Allah SwT adalah jual beli, yang telah di lakakukan sejak berabad abad yang lalu, Islam telah menetapkan aturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 2.

²*Ibid*, hlm. 8.

³ Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

fuqaha tentang syarat, rukun, bentuk jual beli maupun objek jual beli baik yang di perbolehkan atau tidak. Oleh karena itu, dalam praktik jual-beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.⁴ Menurut ibn qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁵

Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang sangat pesat apa lagi di tinjau dari objek jual beli. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier, manusia tidak lagi menghiraukan dari mana mereka mendapatkan kebutuhan bahkan tidak menghiraukan dampak negatif yang ditimbulkan. Dan tidak menerapkan tujuan utama jual beli yang disyariatkan yaitu mendapatkan ridha Allah SwT. “dari sa’id Al Maqburi, dari abu hurairah RA, dari nabi Saw, beliau bersabda, “ akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil; apakah dari yang halal atau dari haram”.⁶

Pada prakteknya, objek jual beli yang sering dilakukan masyarakat saat ini salah satu adalah jual beli ular, dewasa ini ular telah diperjualbelikan baik didalam maupun luar negeri, bahkan masyarakat menjadikan ular sebagai wadah pencarian nafkah, kesenangan atau kepuasan pribadi, pembudidayaan, bahkan untuk kebutuhan konsumsi, menurut Mardiasuti dan Soehartono, perdagangan reptil

⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 21.

⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bhukhari)*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2005), hlm. 32.

internasional sebagai binatang peliharaan telah dimulai tahun 1980. Pada tahun 1999, sebanyak 161 spesies reptil hidup tercatat diperjualbelikan.

Beberapa jenis ular yang sering dipelihara adalah⁷ sanca batik (*Broghammerus reticulatus*) dan boa (*Boa constrictor*). Bulan September 2010 dan April 2011, telah dilakukan penelitian terhadap para pedagang reptil di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua, Powell menyatakan bahwa jenis ular sangat baik dijadikan binatang peliharaan karena eksotik.

Seperti yang dikutip oleh Sulaiman Alfaifi, Sayyid Sabiq berpendapat dalam bukunya bahwa *“tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular, dan tikus, kecuali jika ia bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, lebah, macan, singa, dan hewan hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya”*.⁸ Masyarakat pada umumnya tidak dapat lagi memilih dan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan dan tidak dapat menimbang kadar mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat, menurut bin Zaq/hibah, efek pada suatu kasus dapat bersatu antara yang mewujudkan maslahat dengan efek *mafsadat*⁹, secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.¹⁰ Masyarakat membeli ular dari pedagang pasar hewan maupun

⁷ Penelitian Terhadap Para Pedagang Reptil di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua, Powell (2005)

⁸ Sulaiman Alfaifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing 2010), hlm.766.

⁹ ‘Izz Al-Din Ibn Zaqhibah, *Al-Maqasid Al-Amanah Li Al-Syariat Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Safwah, 1996), hlm. 329.

¹⁰ P3ei UII Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.133.

pemilik petshop dan kemudian memeliharanya untuk kepuasan psikisnya, bahkan mereka rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli seekor ular, kemudian mereka memberi makan ular tersebut dan jumlah uang yang dikeluarkan pun tidak sedikit, tergantung ukuran dan kebutuhan ular peliharaanya.

Pada dasarnya, syarat dalam jual beli adalah suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak dan binatang yang *fasig*, dan tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci.¹¹

Firman ALLAH SwT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*(al isra: 27).

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki , ia termasuk salah satu sendi kehidupan manusia di dunia, oleh karena itu Allah SwT menyuruh manusia memperolehnya memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia, dan Allah SwT melarang merusak harta tersebut. Sebagaimana harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain

¹¹H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm.278.

dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya, selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.¹²

Para fuqaha' memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempoh yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.¹³

Berikut ini ada beberapa perkara yang bisa masuk ke dalam ciri-ciri harta yaitu:

1. Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaat darinya seperti rumah, kereta, tanah dan sebagainya.
2. Sesuatu benda yang belum kita miliki, tetapi berkemungkinan untuk memilikinya juga dianggap sebagai harta. Karena ia dapat dimiliki, seperti ikan di laut, burung di udara atau binatang di hutan boleh dianggap sebagai harta.¹⁴
3. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh dimanfaatkan seperti udara, cahaya dan sebagainya, tidak dianggap sebagai harta.
4. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa seperti setitik air atau sebiji beras, walaupun boleh dimiliki, tidak dianggap sebagai harta. Maksud kegunaan dalam keadaan biasa ialah kegunaan mengikut kebiasaan manusia dan tabiat sesuatu benda tersebut. Beras,

¹²Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

¹³ Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4, (Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966), hlm. 501.

¹⁴ Faizah Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam* (Kuala Lumpur: Dewan B - hasa dan Pustaka, 1995), hlm. 65.

sebagai contohnya adalah makanan manusia yang mengenyangkan sebaliknya jika sebiji saja, beras tidak lagi sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia walaupun boleh disimpan dan dimiliki.

5. Sesuatu yang dicegah oleh syarak untuk dimanfaatkan oleh semua orang, tidak dianggap sebagai harta walaupun benda itu dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Contoh seperti bangkai yang dicegah oleh syarak untuk dimanfaatkan.¹⁵
6. Seandainya sesuatu itu diharuskan boleh dimanfaatkan oleh sebagian golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka seperti babi dan arak, yaitu dianggap harta bagi kafir *dhimmi* tetapi tidak bagi orang Islam. Karena orang-orang Islam tidak boleh mengambil manfaat dari arak dan babi kecuali dalam keadaan darurat yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga, kedua-duanya tidak boleh dijadikan hak milik. Harta jenis ini dikenal sebagai harta yang tidak bernilai pada pandangan syarak. Walau bagaimanapun, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa arak dan babi merupakan harta yang bernilai bagi orang-orang bukan Islam. Sebaliknya, jumhur ulama secara mutlak tidak menganggap kedua-duanya sebagai harta yang bernilai walaupun kepada bukan Islam.¹⁶
7. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk

¹⁵*Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁶Faizah Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam*, hlm. 43.

pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.¹⁷

Harta yang dimaksudkan adalah harta yang dalam artiannya baik zat dan materinya, tidak merusak pada diri yang memakai dan tidak rusak pula pada orang lain.¹⁸

Firman Allah SwT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (al a’raf: 157).

Dari ayat di atas menyatakan barang yang di pergunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan harus halal. Ahli-ahli fiqh membagikan harta kepada beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri tersendiri dan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda menurut bagian masing-masing. Namun demikian, memadai menyebutkan beberapa bagian saja. Bagian-bagian tersebut adalah: Pertama dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara’, harta itu dapat dibagi kepada harta bernilai (*al-mal almutaqawwim*) dan tidak bernilai (*al-mal ghair al-mutaqawwim*).

Harta bernilai (*al-mal al-mutaqawwim*), ialah harta yang dimiliki dan syara’ membolehkan penggunaannya. Ibn Abidin mendefinisikan bahwa *al-mal al-mutaqawwim* ialah harta yang diakui kepemilikannya oleh syarak bagi

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 177.

pemilikinya.¹⁹ Pengakuan syarak ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat yang berikut:

1. harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah.
2. harta tersebut boleh dimanfaatkan mengikut hukum syarak dalam keadaan biasa.²⁰ Seperti harta-harta tidak bergerak, harta bergerak, makanan dan sebagainya.

Sedangkan harta yang tidak bernilai (*al-mal ghair al-mutaqawwim*), ialah sesuatu yang tidak dimiliki, atau sesuatu yang syara' tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat (terpaksa).²¹ Dalam ungkapan lain *al-mal ghair al-mutaqawwim* merupakan harta yang tidak dibolehkan penggunaannya oleh syara'.²² Menurut Muhammad Salam Madkur termasuk ke dalam jenis harta ini adalah sesuatu yang sudah dimiliki zatnya tetapi syarak melarang memanfaatkannya seperti arak dan babi.²³

Realitas ini menarik perhatian penulis meneliti tentang aspek kemanfaatan dengan melakukan tarjih masalah dalam kaidah maqasidiyah yang diyakini bahwa syariat mencakup maslahat partikular dalam setiap masalah, dan maslahat universal secara umum. Prinsip universal syariat adalah memelihara lima perkara berikut: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan kaedah *Maqāsid al-syarī'ah* diketahui melalui Alquran, Sunah dan ijmakyang bahwa Setiap hal yang

¹⁹ Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4.....hlm. 501.

²⁰ Faizah Ismail, *Asas Muamalat dalam Islam....* hlm. 475.

²¹ Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughnii al-Muhtaj* Jil. 4, (Beirut: Dar alFikr. 1978) , hlm. 7.

²² *Ibid*, hlm. 502.

²³ Muhammad Salam Madkur, *Mal-Madkhal Li Al-Fiqh Al-Islami: Tarikhu Wa Mashadiruhu Wa Nazriyatuhu Al-Amma* (Kahirah: Dar Al-Nahdah Al-Arabi, 1963), hlm. 476.

mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat. Tetapi setiap maslahat yang tidak kembali kepada pemeliharaan *maqāsid* yang dipahami dari Alquran, Sunah dan ijmak, dan ia termasuk dalam *al-maslahat al-gharībah* yang tidak sesuai dengan tindakan syarak, maka ia batal. Apabila menghadapi dua keburukan atau dua kemudarat, maka *maqāsid al-Syāri'* adalah menolak yang lebih besar antara dua mudarat, atau yang lebih besar dari dua keburukan. Berdasarkan kaedah ini penulis akan meneliti sejauh mana manfaat dimungkinkan dalam ketentuan yang dinyatakan sayyid sabiq bahwa membolehkan jual beli ular apabila bermanfaat, konsep ini dibenarkan dalam konteks harta mutamawaal.²⁴

Berangkat dari latar belakang di atas penulis menemukan kesenjangan atau fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini yang ditinjau dari segi objek yang diperjualbelikan, dan manfaat objek yang diperjualbelikan untuk kebutuhan tersier atau kepuasan psikis, karena banyaknya pertanyaan masyarakat Islam tentang hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara konprehensif tentang jual beli ular sebagai kebutuhan tersier dengan mengangkat judul “ **PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI ULAR SEBAGAI KEBUTUHAN TERSIER**”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam proposal ini adalah:

²⁴WWW.Jabbarsabil.com. (kumpulan kaidah *maqasidiyah*), diakses tanggal 19 Desember 2017

1. Bagaimana Prosedur Transaksi Jual Beli Ular di Petshop Banda Aceh?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ular?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hobi dan atau Pemeliharaan Ular sebagai Kebutuhan Tersier atau Kepuasan Psikis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ular untuk di pelihara
- b. Untuk menemukan dan mengetahui batasan batasan dalam hukum Islam terhadap hobi dan batasan terhadap kebutuhan yang perlu di penuhi dalam hidup secara Islami
- c. Untuk dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan dalam kehidupan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal hal berikut:

a. Aspek Keilmuan (teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksud untuk memberikan hasanah aktual terkait masalah jual beli ular yang dijadikan peliharaan, yang mana hal tersebut belum pernah diatur pada zaman Rasul, memberikan pengetahuan tambahan tentang hal jual beli ular, berdasarkan nilai perundang-undangan, bahwasannya terdapat 3 jenis ular yang dilindungi, serta memberikan pemahaman khususnya studi jual beli sebagai kebutuhan tersier dalam memperkaya karya hukum dibidang muamalah kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Aspek Terapan (praktis)

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi para pelaku jual beli maupun konsumen dalam melakukan transaksinya, sehingga bisa melakukan kegiatan jual beli dan memilah peliharaan yang selaras dengan hukum Islam.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, penelitian tentang jual beli ular sebagai kebutuhan tersier dalam pandangan hukum Islam belum pernah ditemui, diantara penelitian atau skripsi yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan ini ialah:

Pertama, skripsi Firqin Sukma Zuhaero yang membahas tentang jual beli ular perspektif hukum Islam didesa kebocoran Kecamatan Kedung Banteng kabupaten banyumas, menjelaskan bahwa jual beli serta pemanfaatan ular sebagai pengobatan alternatif dan akad jual beli yang di lakukan bermaksud untuk pengobatan alternatif adalah jenis jual beli fasid dan termasuk barang syubhat.²⁵

Kedua, skripsi Fajat Tri Pamungkas yang membahas tentang jual beli satwa liar dalam tinjauan hukum Islam, yang menjelaskan bahwa jual beli dipasar PASTHY jika ditinjau dengan asas-asas muamalah bahwa objek jual beli yang dalam hal ini satwa liar adalah satwa yang dilindungi pemerintah menurut UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa,

²⁵Firqin Sukma Zuhaero, "Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam di Desa Kebocoran Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas," (Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016).

tidak diperbolehkan karena syarat dan objek jual belinya mengandung unsur-unsur yang di larang oleh undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁶

Ketiga, skripsi Khoirul Anwar pada tahun 2013, dengan karya yang berjudul Analisis Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep.12/MUI Jatim/JTM/2002 Tentang Penggunaan Tokek Untuk Bahan Obat, Skripsi tersebut membahas tentang penggunaan Tokek untuk bahan obat yang dan fatwa MUI menyatakan hukumnya halal, berdasarkan penggunaan metode Istinbath hukum Islam dan masalah mursalah yang memenuhi persyaratan keabsahannya, menurut penulis skripsi tersebut harus ada upaya menemukan obat lain yang lebih terjamin kesuciannya dan tidak diperdebatkan halal haramnya, untuk menghindari yang subhat sekaligus memurnikan pengabdian kita kepada Allah SwT.²⁷

Keempat, disertasi M. Jafar pada tahun 2017, dengan karya yang berjudul kriteria sadd al-dhari'ah dalam epistemologi hukum Islam, disertasi tersebut membahas tentang sadd al-dhari'ah adalah metode penetapan nilai terhadap perbuatan yang mengandung nafsadat, kedua, sadd al-dhari'ah bisa diterapkan jika mafsadat memenuhi kriteria *ḥājiyyah* atau *darūriyyah*, bersifat pasti atau mendekati pasti, bersifat umum dan terkait dengan kepentingan masyarakat luas,

²⁶Fajar Tri Pamungkas, "Jual Beli Satwa Liardalam Tinjauan Hukum Islam," (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

²⁷Khoirul Anwar, *Analisis Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep. 12/MUI Jatim/JTM/2002 Tentang Penggunaan Tokek Untuk Bahan Obat*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

ketiga, secara aksiologis sadd al-dhariah ditujukan untuk menerapkan norma hukum, namun disini butuh keterlibatan pemerintah.²⁸

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga tujuan dan kehendak syarak. Kedua konsep maslahat dan mafsadah mempunyai hubungan yang erat, bahkan gabungan kedua konsep ini secara keseluruhan akan membawa tercapainya maslahat yang hakiki dan tercapainya tujuan syarak. Bagi Imam al-Ghazali, konsep maslahat dan mafsadah hanya sebagai metode saja dalam penentuan hukum dan bukannya sebagai dalil. Untuk menghindari penyelewengan pengaplikasian konsep tersebut perlu diselidiki dan diimbangi secara cermat terlebih dahulu dengan melakukan tarjīh antara maslahat dengan mafsadah sebelum menyatakan sesuatu itu maslahat atau mafsadah.

Ketelitian Imam al-Ghazali dalam permasalahan maslahat dan mafsadah menunjukkan kapabilitas ilmu beliau di bidang maqâsid. Terdapat dua alasan utama mengapa beliau dianggap sebagai ulama yang memainkan peran dalam kajian tentang maslahat, pertama: Imam al-Ghazali telah membahas konsep ini secara detail lagi sistematis dalam karyanya, kedua: terminologi dan klasifikasi yang dimiliki oleh Imam al-Ghazali digunakan oleh para ulama setelah beliau. Atas dasar itu Imam al-Ghazali layak dianggap sebagai peletak dan pendahulu ilmu maqâsid, karena pemikirannya yang komprehensif dan sistematis, meski cikal-bakal ilmu tersebut sudah ada di masa Imam al-Juwaini.²⁹

²⁸ M. Jafar, Disertasi:” *Kriteria Sadd Al-Dhari’ah dalam Epistemologi Hukum Islam*” (Banda Aceh: Banda Aceh, 2013).

²⁹ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali”. TSAQFAH. Vol. 13, No. 2, November 2017.

Dari literatur yang penulis paparkan di atas, telah banyak penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh orang lain yang lebih berfokus pada praktik jual beli, serta pemanfaatan ular maupun tokek. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan penelitian tentang ular sebagai kebutuhan tersier secara khusus dan bahkan belum pernah diteliti sebelumnya, karena peneliti lebih berfokus pada tujuan pemeliharaan ular yang hanya sebagai hobi atau *Al-Taḥsīnīyyah*, adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan bagi penulis untuk penelitian lebih lanjut, Penelitian ini lebih menekankan pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara garis besar dan lebih jelas pada proposal penelitian skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

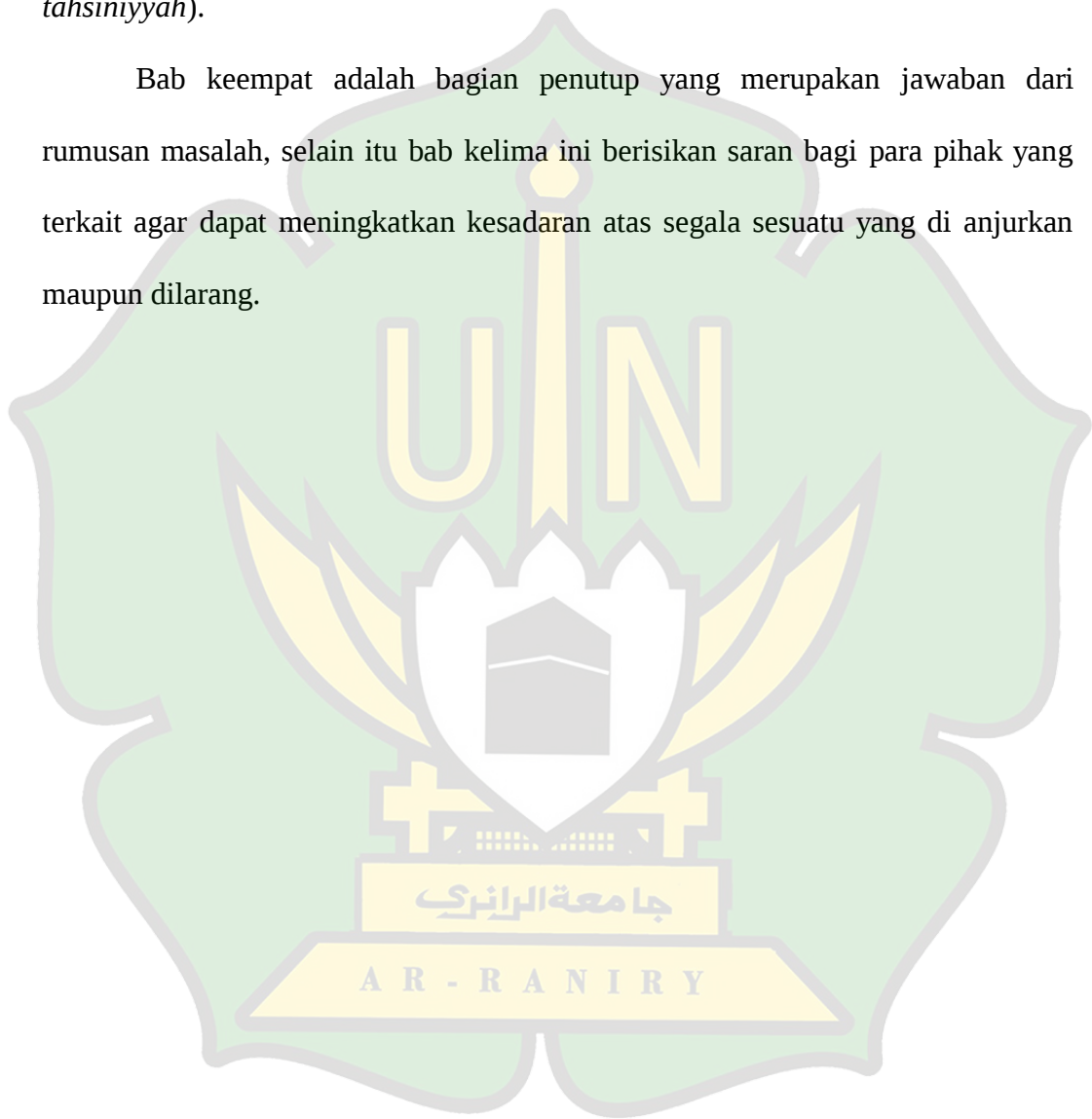
Bab pertama adalah pendahuluan, pembahasan dalam bab ini memiliki lima sub bab antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang konsep fiqh muamalah tentang jual beli dan hukum pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier yang berisi tentang definisi operasional, pengertian perspektif islam, pengertian jual beli, pengertian ular, pengertian kebutuhan tersier, pengertian *Sadduz Zhariah*, landasan teori, *Al-darūriyyah*, *Al-ḥājiyyah*, *Al-Taḥsīnīyyah*, dan metode penelitian.

Bab ketiga adalah inti dari penelitian yang dilakukan dengan sub bab hasil penelitian, pembahasan nya meliputi tentang gambaran umum tentang petshop

yang ada di Banda Aceh dan gambaran umum tentang komunitas pecinta satwa liar, karakteristik responden, data hasil telaah kepustakaan. dan pembahasan, tinjauan *sadduz zhari'ah* terhadap pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier/hobi (*al-tahsiniyyah*).

Bab keempat adalah bagian penutup yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu bab kelima ini berisikan saran bagi para pihak yang terkait agar dapat meningkatkan kesadaran atas segala sesuatu yang dianjurkan maupun dilarang.



BAB DUA

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam karya skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya dan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, sesuai dengan judul penelitian yaitu “ *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier*”, maka definisi operasional yang ingin dijelaskan adalah:

1. Perspektif Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang; pandangan¹.

Menurut Joel M Charon, perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Sedangkan menurut Martono, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa pengertian perspektif merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu kejadian

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1068.

yang terjadi secara mendalam atau sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan secara lisan maupun tulisan.

Adapun kata Islam tidak lepas dari agama, karena Islam adalah salah satu agama Samawi yang diturunkan melalui wahyu. Agama menurut bahasa adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan.² Agama Islam mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian agama pada umumnya kata Islam berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti, antaranya :

- a. *Salam* yang artinya selamat, aman sentosa sejatera, yaitu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia didunia dan diakhirat.
- b. *Aslama* yang artinya menyerah atau masuk, Islam yaitu agama yang mengajarkan menyerahkann diri kepada Allah SwT, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Nya tanpa tawar menawar.
- c. *Silmun* yang artinya keselamatan atau perdamaian yaitu agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat.
- d. *Sulamun* yang artinya tangga, kendaraan, yakni aturan yang dapat mengangkat derajat manusia dan yang dapat mengantarkan orang kepada hidup bahagia.³

Kata Islam terdapat dalam alquran, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *sin lam mim: s-l-m*. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata

²Dewan Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional. Jakarta. 2001, hlm 12

³Abdullah , M. Yatimin, *Studi Islam Komtemporer*, (Jakarta:AMZAH, 2006), hlm. 6.

salm, *silmi* dan sebagainya. Arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan(diri), dan kepatuhan⁴

Islam menurut bahasa adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci alquran yang diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SwT⁵.

Islam menurut istilah adalah mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SwT, bukan berasal dari manusia.⁶ Perspektif Islam yang dapat penulis simpulkan dari beberapa definisi di atas adalah cara pandang atau gagasan Islam menurut alquran, hadist, ijmak, dan kias tentang suatu kejadian, fenomena atau masalah yang terjadi.

2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridai atau memindahkan hak milik disertai dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁷ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.⁹ Beberapa ulama berpendapat bahwa, jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012),hlm. 20.

⁵Dewan Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, hlm. 444.

⁶Abdullah , M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, hlm. 7.

⁷H. Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67-69.

⁸RachmatSyafei, *FiqhMuamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2006). hlm. 91

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-6,(Jakarta:PT Pustaka Media Phoenix, 2012), hlm. 589.

dengan harta atau barang milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertetu, dalam alquran surah an-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.s an-nisa' ayat 29).¹⁰

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹ Bahwa untuk mengetahui apakah jual beli itu sah (halal) atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli atas 3 (tiga) hal yakni :

1. Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.¹²

¹⁰Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm, 107.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah Vol.III*, (Libanon : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 127-128.

2. Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa).
3. Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis)¹⁹, dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata.

Terkait jual beli/ perdagangan satwa liar telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Pasal 18

1. Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a. hasil penangkaran;
 - b. pengambilan atau penangkapan dari alam.¹³

Pasal 19

1. Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.

¹³ pasal 18 menjelaskan tentang satwa yang legal untuk di perjual belikan.

Pasal 20

1. Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib:

- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa;
- c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa.¹⁴

2. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 22

1. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan:

- a. dalam negeri;
- b. ekspor, re-ekspor, atau impor.

2. Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.¹⁵

3. Ular

Ular merupakan binatang menjalar, tidak berkaki, kulit nya bersisik, ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa, jenis ular cukup banyak, seperti ular air,

¹⁴ Pada pasal yang telah penulis paparkan menjelaskan bahwa perdagangan satwa harus memnuhi kriiteria dan juga memiliki prosedur tersendiri, agar tidak merusak habitat satwa.

¹⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

belang, hijau, sanca, sawa, tedung, tanah, dan sebagainya.¹⁶ Ular merupakan salah satu hewan buas, mempunyai taring dan dapat membahayakan apabila terkena racun yang terdapat pada ular.

4. Kebutuhan Tersier

Adapun kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat adanya, pada tingkat pertama primer (*primary needs*) atau kebutuhan primer, orang membutuhkan sandang pangan dan tempat tinggal. Pada tingkat kedua *secondary needs* atau kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan akan barang-barang perlu, yang antara lain yaitu sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya. Pada tingkat ketiga *tertiary needs* atau kebutuhan tersier yang berisi kebutuhan akan barang-barang mewah.¹⁷

Akan tetapi kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīnīyyah* yang penulis maksud bukanlah kebutuhan tersier secara umum atau kebutuhan tersier dalam hirarki kebutuhan manusia dalam ilmu perekonomian, tetapi kebutuhan tersier yang penulis maksud adalah kebutuhan tersier yang berdasar kan *maqasyid al syariah* yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.

Kebutuhan tersier atau *Al-Taḥsīnīyyah* menurut Bahasa berarti memandang baik terhadap sesuatu, dan mengamalkannya. Adapun secara terminologi, imam al-Juwaynī mendefinisikannya sebagai suatu yang tidak terkait dengan *al-ḍarūriyyah* (primer), dan tidak termasuk dalam *al-ḥājīyyah* secara umum, tapi dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan. Bagi al-Ghazzālī, *al-*

¹⁶W.J.S Poerwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 1121.

¹⁷Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.50.

tāhsīnīyyah adalah sesuatu yang tidak kembali kepada *al-ḍarūriyyah* dan bukan pula *al-ḥājjah*, ia dipandang sebagai kebaikan (*al-taḥsīn*), perhiasan (*al-taẓyīn*), pemudahan (*al-taysīr*) bagi kesempurnaan dan kelebihan, dan pemeliharaan terhadap tatanan yang baik dalam adat dan muamalat.

Para ulama sepakat dalam mendefinisikan *Al-Taḥsīnīyyah*. Bagial-Syāṭibī, *Al-Taḥsīnīyyah* berarti mengambil hal-hal yang patut dari adat yang baik, dan menjauhi kebiasaan buruk yang ditolak oleh akal sehat. Semua ini terhimpun dalam subjek akhlak mulia. *Al-Taḥsīnīyyah* ini merupakan aspek yang dipandang sebagai tolak ukur keelokan suatu masyarakat dimata umat manusia.¹⁸

Menurut Crow & Crow minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.¹⁹ Definisi minat menurut Abdul Shaleh adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.²⁰

5. *Sadduz Zhariah*

Sadd al-dhariah adalah metode menetapkan nilai pada kasus baru. Metode ini merupakan sistem analisis yang menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu entitas pembentukan hukum dalam sistem hukum. Merujuk pendapat

¹⁸Jabbar Sabil, Disertasi: “*Faliditas Maqasyid Alhaq*” (Banda Aceh: Banda Aceh, 2013), hlm 212-224.

¹⁹Abrurrahmah Abror, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 112.

²⁰Abdul Rahman & Wahab, Muhibb Abdul Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 262.

Ibn Asyur sebagai sistem analisis *sadd al-dhariah* merupakan aktivitas mujtahid, yaitu *tarjih* pertentangan antara maslahat dengan mafsadat.²¹ Sarana yang mengantar pada tujuan yang diharamkan syariat hukumnya adalah haram. Demikian pula sarana untuk tujuan yang hukumnya wajib, adalah wajib. Misalnya berjalan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Di satu sisi, ini berarti hukum pada sarana berlaku menurut kategori *taklif*. Tapi di sisi lain, hukum sarana mengikuti kadar maslahat-mafsadat yang timbul pada efek. Maksudnya, bila suatu perbuatan menjadi sarana bagi mafsadat maka ia pun dilarang, sebaliknya suatu perbuatan yang menjadi sarana maslahat maka dibenarkan.²²

B. Landasan Teori

Para ulama sepakat bahwa semua aktivitas manusia memiliki ketetapan hukum dari syarak, namun tidak semua aktivitas itu ditentukan hukumnya secara eksplisit. Menurut imam al-Syātibī, adanya hukum atas semua perbuatan manusia telah dijamin oleh Allah dalam firman-Nya pada ayat 9 surah al-Hijr, alasannya karena semua itu kembali kepada pemeliharaan tujuan syariat. Al-syāri' bermaksud mewujudkan maslahat pada tingkatal-*darūriyyah*, *Al-Taḥsīnīyyah*, dan *al-ḥājīyyah* untuk menolak mafsadat.

1. Al-*darūriyyah*

²¹ Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari, at al-Islamiyah*, Tahkik: Muhammad al-Tahir al-Maysawi, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 113.

²² Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd Al-Dharai Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 201.

Al-Ghazzali menyebutnya *al-uṣūl al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut bin Zaghbihah, urutan yang disusun pertama kali oleh al-Ghazzali ini diikuti jumhur ulama.

a. Pemeliharaan Agama

Memelihara agama sebagai *maqāsid* diwujudkan syariat dengan menetapkan sarana (*wasā'il*), menurut Ziyad Muhammad Ahmidan, ada tiga *wasā'il* dari sisi wujud, pertama pengalaman agama, kedua penerapan hukum agama dan ketiga berdakwah serta menuntut ilmu agama.

Adapun *maqāsid* pemeliharaan agama dari sisi 'adam menurut Ahmidan dicapai lewat lima *wasā'il*, yang pertama perintah jihad yang dibatasi sampai mengucapkan syahadat. Kedua, hukuman bagi orang yang murtad. Ketiga, mencela orang yang berbuat ibadah. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Kelima, menahan mufti jahil yang menghalalkan larangan Allah.

a. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari pemusnahan, baik individual maupun komunal. Sedangkan pemeliharaan jiwa yang terpenting adalah tindakan penyelamatan, seperti mengobati orang sakit.

Menurut Ahmidan, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi wujud, syariat menetapkan empat ketentuan. Pertama, pensyariaan nikah. Kedua, pensyariaan nafkah kepada anak dan orang tua. Ketiga, membolehkan makan dan minum. Keempat, membolehkan yang haram dalam kondisi darurat.

Sedangkan dari sisi ‘adam terbagi dalam dua macam. Pertama mengharamkan ancaman atas jiwa dan tubuh manusia, kedua, menetapkan sanksi (*‘uqubah*).

b. Pemeliharaan Akal

Menurut Ahmidan, *maqāsid al-ḍarūriyyah* dalam konteks pemeliharaan akal dari sisi wujud dilaksanakan dengan satu *wasā’il* yaitu kewajiban menuntut ilmu. Adapun pemeliharaan akal dari sisi ‘adam dilakukan dengan dua *wasā’il*. Pertama, pengharaman minuman yang merusak akal. Kedua, pengharaman makanan yang merusak akal.

c. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan dari sisi wujud ditetapkan syariat dengan dua *wasilah*. Pertama, mensyariatkan kesaksian dalam akad nikah, dan kedua, memerintahkan penyebaran berita peristiwa nikah agar diketahui umum. Adapun pemeliharaan dari sisi ‘adam disyariatkan tiga *wasilah*. Pertama, pengharaman zina. Kedua, diharamkan melihat aurat. Ketiga, pengharaman berpakaian ditempat umum seperti perilaku wanita jahiliyah.

d. Pemeliharaan Harta

Pemeliharaan harta dari sisi wujud dilaksanakan oleh *al-syar’i* dengan mensyariatkan usaha mencari rezeki. Adapun pemeliharaan harta dari sisi ‘adam diwujudkan lewat dua *wasilah*. Pertama, melarang penyalahgunaan dan perusakan atas harta. Kedua, menetapkan sanksi bagi pembuat *zhalim* dan perusak atas harta.

2. *Al-ḥājjiyyah*

Al-maqāsid al-ḥājiyyah berada setingkat dibawah *al-maqasidal-darūriyyah* dan dalam kondisi tertentu bisa naik ketingkat *darūriyyah*, hal ini menjadi alasan betapa pentingnya *al-maqasidal-ḥājiyyah* sehingga para ulama menaruh perhatian besar terhadapnya. Pemeliharaan *al-ḥājiyyah* ditemukan dalam nas, meliputi bidang agama, bidang adat, muamalah, dan jinayat.

3. *Al-Taḥsīnīyyah*

Menurut ziyad ahmidan, pemeliharaan *Al-Taḥsīnīyyah* dalam syariah meliputi ibadah, adat, muamalah, dan jinayat. Ayat dan hadits tentang *Taḥsīnīyyah* diinduksikan secara sempurna sehingga dicapai pengetahuan tentang pemeliharaan *al-maqāsid Al-Taḥsīnīyyah* oleh syar'i. Pengetahuan pada tataran ini bersifat *qat'i* karena sibuktikan sebagai evidensi bedasarkan nas, jadi pengetahuan ini tidak spekulatif.²³

Akan tetapi salah satu syarat yang dikemukakan oleh Sa'id Ramadhan Al-butī' terhadap sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai maslahat secara syar'i yaitu tidak meruntuhkan maslahat yang lebih utama atau yang setara dengan nya.²⁴ Menurut Bin Zaghībah, efek pada satu kasus dapat bersatu antara yang mewujudkan maslahat dengan efek mafsadat, dan ada kalanya setara sehingga harus memilih. Ada kalanya pula maslahat lebih unggul dari mafsadat sehingga terdapat dua kemungkinan; apakah mendahulukan perwujudan maslahat, atau mendahulukan penolakan mafsadat. Jika fokus pada penolakan mafsadat (*sadd al-dhari,,ah*), maka efek yang heteronom dapat dipilah dalam tiga kemungkinan; 1)

²³Jabbar Sabil, Disertasi: "*Faliditas Maqasyid Alhaq*"....hlm. 224-241.

²⁴Al-butī, *Dawabit al-maslahah*...., hlm. 105.

efek mafsadatnya bersifat pasti; 2) jarang berefek mafsadat; 3) efek mafsadatnya diyakini telah terjadi dalam banyak kasus.²⁵

Dalam kitab *maqāsid al-syariah al-Islamiyyah* yang di tulis oleh muhammad sa'ad ibn ahmad ibn mas'ud al-yubi, menerangkan beberapa kaidah maqasidiyah dalam beberapa kategori:

a. Kaidah *maqasidiyyah* umum

- 1) Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatan nya.
- 2) *Darūriyyah* dipelihara dalam setiap agama walau dengan cara-cara yang berbeda, begitu pula halnya dengan *Al-ḥājiyyah* dan *Al-Taḥsīnīyyah*.
- 3) Bahwa perkara-perkara *darūriyyah* atau lainnya berupa *Al-ḥājiyyah* dan *al-takmiliyah*, jika diliputi dari luar oleh beberapa perkara yang tidak dirhidai oleh syarak, maka mendahulukan maslahat dibenarkan dengan syarat terpelihara menurut kemampuan tanpa menimbulkan kesusahan.
- 4) Ketiga peringkatan *al-darūriyyah*, *Al-ḥājiyyah*, *Al-Taḥsīnīyyah*, saling mendukung satu sama lain, maka harus dijaga keseluruhan nya menurut keadaan.

b. Kaidah *maqasidiyyah* khusus

- 1) Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.

²⁵Izz al-Dīn Ibn Zaghībāh, *al-Maqāsid al-Āmmah li al-Syarīat al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), hlm. 329.

- 2) *Al-Daruriyyah* merupakan asal bagi *Al-ḥājiyyah* dan *Al-Taḥsīnīyyah*.
- 3) Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tidakan itu terlarang.
- 4) Setiap yang kembali kepada *al-darūriyyah* didahulukan dari apa yang kembali kepada *Al-Taḥsīnīyyah*.²⁶

C. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian, seorang peneliti harus memahami dan menguasai metode atau tatacara penelitian yang tepat agar dapat mendukung penelitian yang dilakukan dan agar dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti lebih mudah mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pergunakan adalah gabungan antara analisis kepustakaan, dimana penulis berupaya untuk mengungkapkan hakikatnya dalam problematika hukum melalui kitab-kitab dan buku- fiqh dan penelitian lapangan, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktik jual beli ular di phetshop yang ada di area Banda Aceh dan sekitarnya, kegunaan ular, dan tujuan pemeliharaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pencapaian maslahat dan penolakan *mafsadah* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Para ulama menjadikan kedua konsep tersebut

²⁶WWW.Jabbarsabil.com, *Kumpulan Kaidah Maqasidiyyah*, diakses tanggal 03 oktober 2018

pegangan utama ketika menangani permasalahan hukum.²⁷ Menggunakan pendekatan maslahat dan mafsadah dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga menyetepikan syarak, ini karena setiap wujud syariat maka wujudlah maslahat.²⁸

Merujuk pada kurikulum nasional perguruan tinggi agama Islam, penelitian ini termasuk kedalam kajian ushul fiqh. Adapun dilihat dari masalah yang diteliti, kajian ini lebih bersifat penelitian normatif²⁹ yaitu pertimbangan antara maslahat dengan mafsadat dalam jual beli ular sebagai kebutuhan tersier yang ditinjau berdasarkan metode tarjih masalah yang bersumber dari alquran, hadist dan sumber hukum Islam yang relevan terhadap masalah tersebut.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁰ dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan bersifat kepustakaan. Dan juga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu peneliti menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti selanjutnya dianalisis, oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dari pedagang dan pembeli ular yang kemudiandata tersebut diolah dan dianalisis dengan teori sapek hukum Islam.

²⁷Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Maslahah Sebagai Metode Istinbat Hukum Sertaaplikasinya Dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis”, Makalah dalam International Seminar on Usul Fiqh 2013, di University Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan 23-24 Oktober 2013.

²⁸Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fî Usûl Al-Syari’ah*, Muhammad ‘Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, Cet. 3, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hlm. 76.

²⁹M. Jafar, Disertasi:” *Kriteria Sadd Al-Dhari’ah dalam Epistemologi Hukum Islam*”(Banda Aceh: Banda Aceh, 2013). hlm. 17.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sekunder, dengan bahan data utama (primer) dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sumber tertulis adalah data-data yang diperoleh dari hasil telaah kitab-kitab atau litelatur-litelatur usul fiqh.³¹ Sumber data yang peneliti himpun dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan maupun dari sumber lainnya.³²

Adapun bahan data tambahan (skunder) dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat mendukung, seperti mewawancarai responden baik dari pihak pedagang maupun dari pihak pembeli ular juga litelatur-litelatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dan kumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti,³³ melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan terkait jual beli ular sebagai kebutuhan terier, antara lain adalah:

- a. Petshop yang ada diarea Banda Aceh.
- b. Pembeli atau pemilik ular yang dipelihara, pemelihara ular yaitu komunitas pecinta satwa liar yang yang tergabung dalam Animal Lover yaitu:
 - 1) ALI Reg Banda Aceh (ALBA).
 - 2) ALI Reg Lhokseumawe (ALL).

Adapun jenis data penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.

18. ³¹M.Jafar, Disertasi:” *Kriteria Sadd Al-Dhari’ah dalam Epistemologi Hukum Islam....*hlm.

³²Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 93-94.

³³*Ibid*, hlm 93.

5. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah jual beli ular sebagai kebutuhan tersier dalam perspektif hukum Islam dengan melakukan tarjih masalahah terkait obyek penelitian tersebut.

6. Prosedur Penelitian

a. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan observasi permulaan untuk memperoleh informasi awal tentang jual beli, kegunaan ular, dan tujuan pembelian ular, observasinya adalah dengan mencari litelatur-litelatur pada kitab-kitab dan buku-buku fiqh yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tentang jual beli sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsinyyah*). Serta pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian, pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan dan fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.³⁴

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan jalan telaah dokumentasi kitab-kitab maupun buku-buku fiqh yang berkaitan dengan jual beli,

³⁴Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hlm. 63.

kegunaan ular sebagai kebutuhan tersier dan wawancara terhadap responden terkait jualbeli ular serta para pemelihara ular. Metode ini juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

c. Tahap Penyelesaian

Tahapan terakhir ini peneliti lakukan dengan mengelompokkan hasil dari pengumpulan data primer maupun skunder dan melakukan analisis tarjih masalah terhadap data-data yang telah penulis peroleh dan menyimpulkan hasil penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara,³⁵ guna memperoleh informasi untuk mempermudah mendapatkan data penelitian yang dilakukan peneliti, wawancara atau interview ini dilakukan dengan cara tatap muka antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan eneliti.

b. Observasi

Usaha dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena fakta yang terjadi. Peneliti mengamati peristiwa yang terjadi dengan terlibat langsung terhadap praktik jual beli dan mengamati kegunaan ular sebagai kebutuhan tersier, sehingga akan

³⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara>, diakses 03 desember 2017

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian jual beli ular sebagai kebutuhan terier.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dengan cara menggali dan mengumpulkan data dari buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang jual beli dan pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyah*).

8. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka peneliti melakukan analisis dengan tehnik:

Analisis deskriptif yaitu satu jenis penelitian yang tujuan nya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.³⁶

³⁶http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif, diakses 03 Desember 2017

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mendesripsikan data hasil penelitian merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan analisis data sebagai prasyarat untuk memasuki tahap pembahasan dan pengambilan kesimpulan hasil penelitian, dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari pemelihara ular dan toko penjual ular.

Penulis mendapati 11(sebelas) Phetshop yang berdomisili di area Banda Aceh, yaitu:

- a. Petshop Planet Persia Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Umar No.316, Sukaramai, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: 0852-7776-7829.
- b. Toko Pet Shop Ahmad Jaya Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Hasan Saleh, No. 5, Neusu, Neusu Aceh, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: 0813-6003-6234.
- c. Toko Our's Petshop & Clinic Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jalan Seulawah No. 72. Seutui, Baiturrahman, Seutui, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: 0813-7732-3023.
- d. Toko Unique Petshop & Stuff Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Pocut Meurah Inseun No.3, Merduati, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0812-6969-0269.

- e. Toko Pet Shop Bintang Aquarium Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Umar, Seutui, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: 0852-6040-1176.
- f. Toko Pet Shop Merak Tingga 2 Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Umar, Seutui, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: 0813-9729-5000.
- g. Toko Pet Shop Malaya Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Pocut Baren No.28E, Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 Telepon: 0821-6791-0404.
- h. Toko Pet Shop Kimo Fabric Co. Ltd Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.9, Peunayong, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: (0651) 42998.
- i. Toko Pet Shop Oxon Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Nyak Arif No. 29, Lamgugob, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0813-6997-0041.
- j. Toko Pet Shop Fahrizal Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: JL. Meulaboh, Kp. Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 Telepon: 0853-7300-3467.
- k. Toko Pet Shop Bina Bangsa Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Nyak Arief No.153, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0852-8822-4192.

- l. Toko Pet Shop Berkah Fauna. UD Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Nyak Arif No.10C, Lamgugob, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0813-6028-5091.
- m. Toko Pet Shop Cicem Pala Banda Aceh Toko hewan peliharaan di Banda Aceh, Alamat: Jl. Teuku Nyak Arif No.28, Lamgugob, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0813-3040-0847.

Peneliti mengambil data dari Toko Unique Petshop & Stuff Banda Aceh Toko hewan peliharaan karena hanya di Toko Unique Petshop & Stuff tersebut yang memperjual-belikan ular.

1. Gambaran umum phetshop Unique Petshop & Stuff

Phetshop Unique Petshop & Stuff sebagai toko penjualan hewan-hewan peliharaan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Selain menjual berbagai hewan peliharaan, Petshop Unique Petshop & Stuff juga menjual pakan hewan peliharaan, seperti pakan kucing, pakan ular, dan segala jenis pakan hewan-hewan peliharaan lain nya. Petshop Unique & Stuff didirikan pada tahun 2014 yang beralamat di Jl. Pocut Meurah Inseun No.3 dibelakang sekolah Methodist, Kp Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23123. Ini bukan toko hewan pertama yang menjual ular di area Banda Aceh, namun banyak toko penjual ular yang harus gulung tikar akibat kurangnya minat para pembeli sekaligus pecinta ular, tetapi Petshop Unique Petshop & Stuff mampu bertahan hingga saat ini, karena tidak hanya menjual ular saja, tetapi menjual iguana, kucing, marmut dan hewan lainnya. Toko ini juga menjual pakan buatan sendiri untuk hewan-hewan peliharaan termasuk ular. Permintaan ular oleh para pecinta ular baik dari

kalangan remaja maupun dewasa meningkat. Petshop Unique Petshop & Stuff adalah satu-satunya yang menjual ular di area Banda Aceh- Aceh Besar, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi para pecinta ular dalam mencari ular yang mereka sukai selain dari Phetshop Unique Petshop & Stuff.

2. Gambaran Umum Komunitas Pecinta Satwa Liar

a. Komunitas Animal Lover Lhokseumawe

Animal Lovers Lhokseumawe dibentuk pada tanggal 15 September 2016, yang beranggotakan 15 orang baik masyarakat Lhokseumawe serta Aceh Utara dan tidak menutup kemungkinan wanita juga bergabung kedalam komunitas ini. Komunitas ini dibentuk bertujuan sebagai wadah berkumpulnya sesama pecinta hewan reptil seperti ular phyton, sanca batik, biawak, kadal panana dan juga hewan mamalia seperti musang pandan, musang bulan, dan kucing persia. Sebelum mulai memelihara kita harus tahu jenis ular yang kita pelihara contohnya ular caftifbirth (ular ternakan) jadi indukannya itu berasal dari hewan peliharaan yang terbiasa dengan manusia, jadi resiko digigit itu minim walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan sejinak-jinaknya ular pasti sesekali menyerang karena 1 atau 2 kemungkinan. Jadi, Animal Lovers Lhokseumawe tidak memelihara ular tangkapan liar. Kegiatan komunitas atau Gathering dilakukan di Taman Riyadhah (taman mini) Lhokseumawe Setiap Hari Minggu jam 16.00 WIB dan join free.

b. Animal Lover Bireuen

Komunitas ini bertujuan untuk menjaga atau mengurangi kelangkaan hewan, sehingga dengan adanya komunitas ini masyarakat lebih sadar akan

mencintai hewan karena hewan ini merupakan makhluk hidup dan perlu untuk hidup. Bireuen Animal Lovers masih dalam tahap pengenalan komunitas.

c. Animal Lover Banda Aceh

Animal Lover Banda Aceh dibentuk pada tahun 2016 yang beranggotakan 20 orang yang terdiri dari kalangan wanita, remaja dan, mahasiswa. Komunitas ini dibentuk bertujuan sebagai wadah berkumpulnya sesama pecinta hewan reptil seperti ular phyton, sanca batik, biawak, kadal panana dan juga hewan mamalia seperti musang pandan, musang bulan, dan kucing persia. Komunitas ini bertujuan untuk konservasi, penangkaran serta memberikan edukasi terkait satwa yang berbahaya.

3. Karakteristik responden

a. Responden dari kalangan pemelihara ular

Peneliti memilih 20 responden untuk mengumpulkan data dengan mendatangi komunitas pecinta satwa liar Animal Lover Banda Aceh yang ketika itu tengah menampilkan beberapa satwa liar kepada para pengunjung di Blang Padang, serta melakukan chat person terhadap Komunitas Animal Lover Lhoksemawe yang berada di Kota Lhoksemawe dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, oleh karena itu responden yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan data dikelompokkan menjadi:

Tabel 1.1 Kelompok Responden menurut Jenis Ular yang Di Pelihara.

Jenis ular	ALI Reg Banda Aceh (ALBA)	ALI Reg Lhokseumawe (ALL)	Harga beli

Alevander Albino	2 orang	1 orang	2,5 juta
Ball Phyton			
Corn snake	1 orang	2 orang	2,7 juta
Ular sanca kembang	3 orang	3 orang	2,1 juta
Blood python	1 orang	1 orang	1,93 juta
Milk snake	2 orang	1 orang	1,2 juta
California king snake	1 orang	2 orang	1,5 – 4 juta
Jumlah	10 orang	10 orang	

Sumber: *interview* Pada tanggal 10 november 2018

Tabel 1.1 menunjukan bahwa pecinta ular menurut jenis ular yang dipelihara terbanyak adalah ular sanca kembang, akan tetapi menurut responden harga suatu jenis ular di pengaruhi oleh jenis ular, motif sisik pada ular, tingkat kelangkaan ular, dan asal ular tersebut, semakin langka dan motif sisik nya bagus maka semakin mahal pula harga nya.

Tabel 1.2 Kelompok menurut Umur

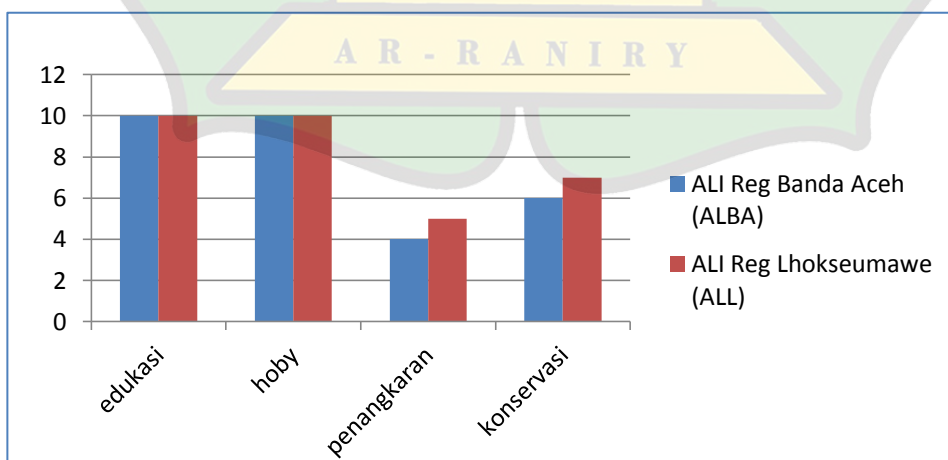
No	Umur	ALI Reg Banda Aceh (ALBA)	ALI Reg Lhokseumawe (ALL)	Jumlah	perse ntase
1	16-19 tahun	2 orang	1 orang	3 orang	15%

2	20-23 tahun	6 orang	3 orang	7 orang	35%
3	24-27 tahun	1 orang	3 orang	6 orang	30%
4	27-30 tahun	1 orang	2 orang	3 orang	25%
5	31-35 tahun	Tidak ada	1 orang	1 orang	5%

Sumber: *interview* Pada tanggal 10 november 2018

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa kelompok menurut usia yang menyukai ular terbanyak adalah di usia 20-23 tahun dan yang paling sedikit adalah usia 31-35 tahun, hal ini disebabkan karena pada usia 20-23 tahun orang masih relatif muda, masih bnyak waktu yang mereka punya untuk memelihara dan mengedukasikan ular kepada masyarakat luas, serta rasa keinginan memelihara ular masih sangat tinggi dan rata-rata di usia 20-23 tahun belum mempunyai pendapatan tetap. Sedangkan pada usia 31-35 pada umumnya sudah tidak mempunyai waktu untuk pemeliharaan ular, serta lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari dari pada keinginan memelihara ular.

Diagram 1.3 Alasan Memelihara Ular

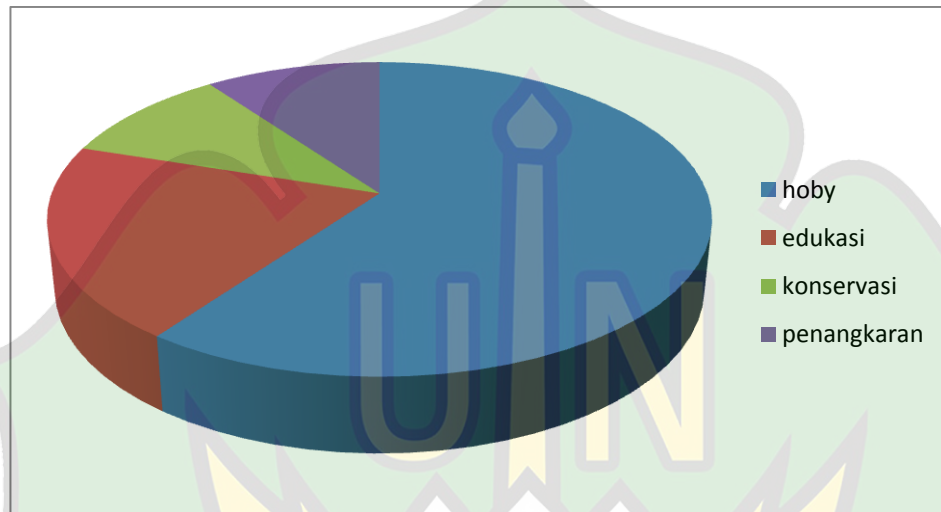


Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tujuan utama responden yang penulis interview adalah keperluan edukasi terkait binatang buas yang dapat di pelihara, juga mengedukasikan cara memelihara ular yang baik, serta tujuannya hanya sekedar hobi semata saja. Akan tetapi setelah peneliti mewawancarai beberapa orang terkait pandangan mereka terhadap pemeliharaan ular, tidak seperti apa yg penulis dapat ketika mewawancara 20 orang responden peneliti. Pada tanggal 13 november pukul 20.00 WIB, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada 10 orang masyarakat sipil terkait alasan para pecinta ular memelihara ular sebagai edukasi, hobi, penangkaran, dan konservasi. Setelah penulis mendapatkan jawaban dari 10 orang masyarakat sipil, 7 diantaranya tidak setuju terhadap perilaku para pecinta satwa liar yang memelihara, dengan alasan bahwa para pecinta satwa liar tersebut tidak melakukan apa yang mereka katakan, tetapi mereka menyiksa hewan-hewan tersebut, apabila hewan-hewan tersebut di kembalikan ke habitat aslinya akan lebih baik dari pada dilakukan penangkaran maupun konservasi, kemudian untuk keperluan edukasi, kita bisa belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan, karena bagi mereka memelihara ular sama saja dengan menyiksa ular dan merenggut hak-hak ular sebagai makhluk tuhan yang hidup.¹ Dari pengamatan dan pemilahan penulis terkait tingkat kepentingan pecinta ular (tujuan utama pemeliharaan ular) dinilai dari faktor edukasi, hobi atau

¹ Dius Hanafi, alumni Fakultas Hukum tahun 1999, bekerja sebagai jurnalis lingkungan hidup yang juga pernah tergabung dalam organisasi mahasiswa pecinta alam fakultas hukum unsyiah pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa” memelihara ular atau mengandangkan ular itu sama saja dengan menyiksa ular, tidak hanya manusia yang bisa stres dan depresi, binatang pun bisa mengalami hal serupa, mengandangkan ular berarti mengambil hak ular sebagai makhluk tuhan yang hidup, menurut saya, orang yang pelihara ular itu harus di periksa kejiwaan nya, karena menurut mereka itu menyelamatkan tetapi pada kenyataan nya menyiksa binatang, jika ingin melakukan edukasi cukup cari buku-buku terkait ular, jika ingin melakukan konservasi dan penangkaran, mengapa tidak di Suaka Marga Satwa saja, mengapa harus di pelihara dan dikandangkan” interview tanggal 13 november 2018 pukul 22.00 wib.

kebutuhan tersier, konservasi, dan penangkaran terjadi pengalihan tujuan terhadap pemeliharaan ular. Maka dari itu penulis membuat skor terhadap jawaban responden dalam bentuk diagram.

Diagram 1.4 Tujuan Utama Pemeliharaan Ular



Dari diagram diatas menjelaskan bahwa, tujuan utama responden dalam memelihara ular sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyah*) atau hoby² adalah sebesar 60% dan kemudian edukasi³ 20%, konservasi dan penangkaran masing-masing hanya 10%. responden hanya menyembunyikan tujuan pemeliharaan sebagai hobi dengan konservasi dan penangkaran saja.

²Menurut Riki Saputra salah satu responden yang memelihara ular yang tidak ingin menyebutkan identitas nya secara lengkap mengatakan bahwa” memelihara ular itu asik dan kami sangat menyukai nya, karena ular berbeda dari hewan peliharaan lain nya, ular itu unik, ular itu eksotis, dan dari tingkat pemeliharaan nya tidak ribet, tidak seperti kucing, yang harus setiap hari kita mandikan, ular tidak perlu. Dan untuk pakan ular tersebut tidak terlalu sulit untuk kita berikan, misalkan ular dengan panjang 2 meter, hanya perlu di beri makan(ayam potong dewasa) 3-4 kali seminggu.

³Menurut dwijaka purnama mahasiswa universitas malikus saleh lhoksmawe, salah satu responden yang memelihara ular mengatakan bahwa” kami mengudukasikan atau mengajarkan kepada masyarakat bahwa tidak semua hewan buas akan tetap buas, dan kami mengajarkan bahwa ular dapat di pelihara tanpa ada rasa takut, karna paradigma masyarakat bahwa ular itu berbahaya dan berbisa, maka dari itu kami ingin mengubah pola pikir yang sedemikian bahwa ular bisa di pelihara. Percakapan peneliti dengan responden melalui apk what’sapp tanggal10 november 2018.

Pada kenyataan nya yang penulis dapatkan, para pecinta ular ini tidak melakukan konservasi maupun penangkaran, dikarenakan penangkaran dan konservasi tidak bisa dilakukan secara individual, hutan lindung atau suaka margasatwa dan alam bebas yang disediakan untuk melakukan penangkaran maupun konservasi, penangkaran atau konservasi dilakukan untuk satwa yang akan mengalami kepunahan akibat perburuan liar.

b. Responden Petshop Unique & Stuff

Untuk mendapatkan data dari beberapa petshop yang ada di area Banda Aceh, penulis mendatangi langsung petshop-petshop yang penulis telah sebutkan sebelumnya, akan tetapi penulis hanya menemukan 1(satu) petshop yang memperdagangkan ular yaitu Petshop Unique & Stuff. Pada tanggal 10 november pukul 20.00 WIB, peneliti mendatangi langsung Petshop Unique & Stuff di Jl. Pocut Meurah Inseun No.3, Merduati, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh Telepon: 0812-6969-0269, peneliti bertemu langsung dengan pemilik Phetshop Unique Petshop & Stuff dan kemudian memberikan beberapa pertanyaan terkait ular.

Menurut keterangan yang diberikan pemilik petshop adalah semakin bagus corak motif, semakin langka suatu jenis ular, dan jenis yang berbeda atau langka maka semakin mahal pula harga jual nya, salah satu contohnya adalah jenis ular *sanca kembang*, yang diperdagangkan dengan kisaran harga sekitar Rp. 1.000.000. – Rp. 2.100.000.-, kemudian dalam sistematika pembelian bisa dilakukan dengan secara langsung maupun *preorder*, karena apabila jenis ular yang ingin dibeli tidak langka maka dapat membeli secara langsung di toko

tersebut. Tetapi, apabila jenis yang diinginkan tidak dijual pada Phetshop Unique Petshop & Stuff atau langka maka akan dilakukan pemesanan.

Batas usia pembeli atau peminat ular menurut pemilik Petshop Unique & Stuff tidak ada batasan, karena tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, dan tidak jarang pula dari kalangan wanita meminati ular. Setelah melakukan interview terhadap pemilik Phetshop Unique Petshop & Stuff, peneliti mendapati bahwa permintaan ular saat ini relatif tinggi, karena tidak hanya dari kalangan remaja yang mencari ular untuk menjadi hewan peliharaan, tetapi dari kalangan kanak-kanak juga mencari ular yang mereka sukai, akan tetapi, setiap pembeli yang ingin membeli ular selalu di edukasikan terkait ular yang ingin dibeli atau di pesan. Edukasi yang dimaksudkan adalah cara pemeliharaan yang baik dan tidak menyiksa ular, mengedukasikan jenis ular, ukuran dan tingkat harga yang di tawarkan, edukasi serupa dilakukan agar tidak membahayakan pemelihara dan tidak menyiksa ular tersebut. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam perdagangan ular atau memelihara ular adalah paradigma masyarakat terkait bahaya ular, dalam masyarakat umumnya beranggapan bahwa ular itu berbahaya dan buas.

Jenis- jenis ular yang diperdagangkan pada petshop unique & stuff tersebut beragam jenis Alevander Albino Ball Phyton, California king snake, Ular sanca kembang, Corn snake, Blood python, Milk snake dll. Menurut pemilik toko, permintaan ular di Aceh, khusus nya Banda Aceh relatif tinggi, karena hanya ada petshop unique ini saja yang hanya menjual di daerah Banda aceh.

4. Data Hasil Telaah Kepustakaan

Pada dasarnya semua aktivitas hidup manusia telah diatur oleh hukum yang telah berlaku, baik itu hukum positif maupun hukum syarak. Dalam perundang-undangan menjelaskan bahwa Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas yang dapat dipelihara secara bebas oleh manusia dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses pencarian literatur regulasi terkait perdagangan dan pemeliharaan ular sebagai hobi, edukasi, penangkaran, dan konservasi ular, peneliti mendapati regulasi terkait obyek yang peneliti teliti.

a. Pemeliharaan Satwa Liar (ular)

Pasal 37

1. Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.

Pasal 38

Menteri menetapkan batas maksimum jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat dipelihara untuk kesenangan.

Pasal 39

1. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan diperoleh dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam.
2. Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar untuk keperluan
3. pemeliharaan untuk kesenangan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 40

1. Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib:
 - a. memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar peliharaannya;
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar.
2. Ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

1. Pemerintah setiap 5 (lima) tahun mengevaluasi kecakapan atau kemampuan seseorang atau lembaga atas kegiatannya melakukan pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan.
2. Untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemelihara satwa liar wajib menyampaikan laporan berkala pemeliharaan satwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.”⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa juga membolehkan melakukan pemeliharaan di luar habitat. Pada pasal 15 menjelaskan bahwa:

1. *Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.
2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga koleksi jenis tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi.

⁴pasal 37-41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

3. Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat:
 - a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa;
 - b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman;
 - c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.⁵

Akan tetapi dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar menjelaskan sanksi pidana terhadap pemeliharaan yang tidak memenuhi syarat: “Pemeliharaan tumbuhan liar dan atau satwa liar untuk kesenangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau perampasan atas satwa yang dipelihara.”⁶

Dalam UU No. 8 tahun 1999 melegalkan pemeliharaan satwa liar baik diluar maupun didalam habitatnya, akan tetapi harus memperhatikan tempat atau kandang, pemberian makan yang teratur serta tidak menyiksa hewan-hewan peliharaan tersebut.

b. Penangkaran

⁵Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

⁶pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. dalam proses penangkarang telah di atur dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 7

1. Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
2. Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terikat juga kepada ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 8

1. Jenis tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
2. Pengambilan jenis tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari alam untuk keperluan penangkaran diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

1. Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri.
2. Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.
3. Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan dasar pertimbangan:
 - a. batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
 - b. profesionalisme kegiatan penangkaran;
 - c. tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang standar kualifikasi penangkaran diatur oleh Menteri.

Pasal 10

1. Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan.
2. Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 11

1. Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya.
2. Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 12

Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama.

Pasal 13

1. Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah generasi kedua bagi satwa liar yang dilindungi, dan setelah generasi pertama bagi satwa liar yang tidak dilindungi, serta setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan yang dilindungi.
2. Hasil persilangan satwa liar dilarang untuk dilepas ke alam.

Pasal 14

1. Penangkar wajib memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penandaan dan sertifikasi tumbuhan dan satwa hasil penangkaran diatur oleh Menteri.

Pasal 15

1. Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi, dan Lembaga Konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat:
 - a. mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan;
 - b. memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis;
 - c. membuat dan menyerahkan proposal kerja.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan penangkaran, penangkar berkewajiban untuk:
 - a. membuat buku induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan;
 - b. melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.
3. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.⁷

Pasal 16

1. Satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari habitat alam untuk keperluan penangkaran dinyatakan sebagai satwa titipan negara.
2. Ketentuan mengenai penetapan status purna penangkaran dan pengembalian ke habitat alam satwa titipan negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.⁸

⁷ Pada dasarnya, penangkaran hanya bisa dilakukan oleh negara, karena fungsi dari penangkaran adalah untuk menambah populasi hewan-hewan yang berada di dalam penangkaran.

c. Konservasi

Konservasi merupakan segenap proses pemeliharaan dan pengelolaan suatu tempat secara berkesinambungan untuk mempertahankan kandungan makna dan signifikansi budaya tempat tersebut. Menurut Eko Budihardjo dalam bukunya menjelaskan bahwa Konservasi merupakan segenap proses pengelolaan suatu tempat agar kandungan makna kulturalnya terpelihara dengan baik, yang meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁹

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

⁹pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁰

Kawasan konservasi telah disediakan oleh pemerintah dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ragam hayati satwa liar dan ekosistemnya, seperti yang tercantum dalam bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa.

Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)..¹¹

- d. Hobi

Hobi/ minat adalah sesuatu yang disenangi dan hampir selalu atau ingin selalu dilakukan. Menurut kamus lengkap psikologi, minat (interest) adalah:

- 1) satu sikap yang berlangsung terus menerus yang memfokuskan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minatnya.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

- 2) perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti bagi individu.
- 3) satu keadaan motivasi, atau satu set motivasi, yang menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.¹²

Rast, Harmin dan Simon menyatakan bahwa dalam minat itu terdapat hal-hal pokok diantaranya:

- 1) Adanya perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada objek tertentu.
- 2) adanya ketertarikan terhadap objek tertentu.
- 3) adanya aktivitas atas objek tertentu.
- 4) adanya kecenderungan berusaha lebih aktif.
- 5) objek atau aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan dan.
- 6) kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu.¹³

Hobi merupakan naluri manusia untuk menyukai atau menyenangkan sesuatu. Untuk itu hobi tidak bisa dijadikan sebagai objek pujian atau celaan secara mutlak melainkan ia dipuji atau dicela berdasarkan latar belakang yang memotivasi keberadaannya. Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa kehendak itu mengikut pada objek yang dicintainya. Manakala objek yang dicintai termasuk hal yang pantas untuk dicintai atau pantas menjadi sarana untuk menghantarkan yang bersangkutan pada objek yang layak untuk dicintai, maka cinta yang berlebihan kepadanya tidak akan tercela bahkan dipuji.

¹²J.p Chaplin, *Kamus Psikologi Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 255.

¹³Mulyati, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 1998), hlm, 46.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan *sadduz zhari'ah* terhadap pemeliharaan ular sebagai kebutuhan tersier/hobi (*al-tahsiniyyah*)

القاعدة المقررة، أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد فالأمر والنهي والتخيير بينهما راجعة إلحظ المكلّف ومصلحه.

Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya.

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.

Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar pada maslahat yang jelas.

كل تصرف فساد أو دفع عصبلا حافه منهي عنه.

Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.¹⁴

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan *mudharat*¹⁵. Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur syara' dan termasuk kedalam hukum *taklifi* yang lima atau disebut juga *Al- ahkam Al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang

¹⁴www.jabbarsabil.com, kumpulan Maqasidiyah, diakses, 14 desember 2018.

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 135.

mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh *syara'* dan ada yang tidak diatur secara langsung.¹⁶ Dalam konteks pemeliharaan ular sebagai hobi, penulis melakukan telaah pustaka dan melakukan penetapan hukum pemeliharaan ular dengan metode *sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah)*, karena bagi penulis, metode ini harus dilakukan untuk menghindari kemudharatan.

Saddu Zara'i berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zara'i* artinya pengantara. Pengertian *zara'i* sebagai *wasilah* dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *zara'i* sebagai perbuatan yang *zahirnya* boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu zara'i* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.¹⁷

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *Dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram,

¹⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

¹⁷Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hlm. 27-28.

jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.¹⁸ Kesimpulannya adalah bahwa *Dzai'ah* merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.¹⁹

Untuk menetapkan suatu perbuatan memelihara ular itu menimbulkan *kemudharatan* ataupun *kemaslahatan* yang perlu diperhatikan adalah tujuan, apabila tujuan pemeliharaan itu dilarang, maka jalan nya pun akan haram. Begitu pula sebaliknya, jika tujuan dibolehkan atau dianjurkan maka jalan nya pun akan di halalkan. Niat, jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan *kemaslahatan* seperti yang diajarkan *syari'ah*, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.²⁰

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi 4 yaitu:

¹⁸H.A Djaazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 98.

¹⁹H.A Djaazuli, *Ilmu Fiqih*, hal. 99.

²⁰Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm.

- a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang *mubah* (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
- c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
- d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.²¹

Berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
- b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.

²¹Nasrun Haroen, *Ushu Fiqh I I*, hlm.133.

- c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung *kemafsadatan*.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. *Kemafsadatan* lebih kuat dari pada *kemaslahatan*.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur *kemafsadatannya*.²²

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum *syari'ah*, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz-Dzari'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan *kemaslahatan*, dengan kata

²²Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.133.

lain apabila hasilnya itu kebaikan dan *kemaslahatan*, maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*.²³

Ibn Asyur menjelaskan *Sad Adz-Dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang *dita'wilkan* atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *Mafsadah*. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya *Sad Adz-Dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.²⁴

Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.²⁵ Sebagaimana disebutkan diatas, acuan utama yang terkait dengan penetapan hukum melalui metode *Sad Adz-Dzari'ah* adalah munculnya aspek kerusakan mafsadat karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *Sad Adz-Dzari'ah* tersebut, dan menghindari mafsadat

²³Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986), hlm. 173.

²⁴Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365.

²⁵Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz fi Usul Fiqh*...hlm. 108.

merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri. Dapat dipahami bahwa metode *sadd al dzari'ah* secara langsung bersentuhan dengan nilai *maslahat* sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara *maslahat* dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Oleh karenanya metode *sadd al dzari'ah* ini berhubungan erat dengan teori *maslahat* dan nilai-nilai *maqasid al syari'ah*.

Di dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga *maslahat*, yaitu:

- a. *Maslahat mu'tabarah*, *maslahat* yang diungkapkan secara langsung baik oleh al Qur'an maupun al sunnah.
- b. *Maslahat mulghat*, *maslahat* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub di dalam al Qur'an dan al sunnah.
- c. *Maslahat mursalah*, *maslahat* yang tidak diungkapkan secara langsung oleh al Qur'an dan al sunnah dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.²⁶

Imam al Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. perbuatan itu membawa kepada *mafsadat* secara mutlaq.
- b. *mafsadat* dari perbuatan itu lebih kuat (kualitas) dari *maslahatnya*.
- c. unsur *mafsadat* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak (kuantitas) dari *maslahatnya*.²⁷

²⁶Al Ghozali, *Al Mustashfa Min 'Ilmi al Ushul-I*, (Matba'ah Mustafa Muhammad: Mesir, 1356 H), hlm. 139

²⁷As Syathibi, *Al Muwafaqat-IV*, hlm. 198.

Seiring perkembangan zaman, setiap perbuatan yang dilakukan cenderung sering dilakukan meski tidak ada aturan hukum yang mengatur, dengan adanya metode dalam penetapan hukum terhadap suatu perbuatan, *sadduz zhariah* dapat beriringan dengan perkembangan zaman dan juga dapat menimbang apakah suatu perbuatan itu menimbulkan *mafsadat* atau *maslahat*. Seperti halnya memelihara ular yang hanya sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyat*), selama itu dapat menyenangkan psikis manusia maka akan terus dilakukan meskipun menimbulkan *mafsadat*.

2. penetapan hukum melalui metode *sadduz zhariah*.

pada hakikatnya, pemeliharaan ular telah dilarang oleh rasulullah SaW, disebabkan karena ular merupakan hewan *fasikh* dan rasulullah SaW menganjurkan untuk membunuh nya.

hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, beliau bersabda:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةُ ، وَالْعُقْرَبُ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika shalat: ular dan kala. (HR. Turmudzi 390 dengan derajat shahih).

Az-Zamakhsari – ulama Syafiiyah – (w. 794) mengatakan:

يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ افْتِنَاءُ أُمُورٍ مِنْهَا: الْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ ” بَقِيَّةُ ”

الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، الْحِدَاةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحَيَّةُ

Artinya: Haram bagi mukallaf (orang yang mendapat beban syariat) untuk memelihara beberapa binatang, diantaranya: anjing bagi yang tidak

membutuhkannya, demikian pula lima binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kala, tikus, gagak abqa', dan ular. (al-Mantsur fi al-Qawaid, 3/80).

Demikian pula dinukil oleh Ibnu Hajar al-Haitami – ulama syafiiyah – (w. 974 H.) dalam Tuhfah al-Muhtaj:

وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الْاِقْتِنَاءِ

Artinya: “Diharamkan mengurung lima binatang pengganggu untuk dirawat.”

(Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj, 9/377)

Dalam Hasyiyah al-Qalyubi dan Umairah – ulama madzhab Syafii – dinyatakan: “Binatang yang dianjurkan dibunuh, haram untuk dipelihara. Karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkan kemuliaannya, dan dilarang memeliharanya” (Hasyiyah al-Qalyubi wa Umairah, 16/157).

Kemudian, Ibnu Qudamah – ulama hambali – (w. 620 H.) menetapkan sebuah kaidah:

وما وجب قتله حرم اقتناؤه

Artinya: “Binatang yang wajib dibunuh, haram untuk dipelihara.” (al-Mughni, 9/373)

Dari beberapa hadist diatas dapat disimpulkan bahwa, memelihara ular sebagai kebutuhan tersier (*al-tahsiniyyat*) adalah haram, sedangkan menurut tinjauan *sadduz zhariah* dari kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan adalah pemeliharaan ular yang dilakukan dapat menimbulkan mafsadat.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap jual beli ular sebagai kebutuhan tersier atau hobi (*al-tahsiniyyat*) sebagai berikut:

1. Prosedur yang digunakan dalam transaksi jual beli ular yang peneliti dapatkan di lapangan, tidak ada perbedaan yang mendalam terhadap prosedur transaksi jual beli pada umumnya, dapat di lakukan secara langsung, maupun *pre-order*. Hanya saja yang menjadikan jual beli itu menjadi haram adalah terdapat pada objek nya.
2. Perdagangan ular yang dibolehkan menurut hukum positif yang menjadi landasan utama bagi para pelaku usaha perdagangan ular di indonesia, khusus nya di Aceh, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Akan tetapi berbeda dalam hukum islam “*Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya.*” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dinyatakan sebagai hadits shohih oleh Ibnu Hibban). Menurut tinjauan fiqh muamalah terkait jual beli ular tidak sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum islam, oleh karena itu jual beli ular merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.

3. Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan *manfaat* atau menimbulkan *mudharat*, tujuan utama dalam pemeliharaan ular yang dilakukan adalah hanya sebagai hobi semata, hobi merupakan naluri manusia untuk menyukai atau menyenangkan sesuatu. Untuk itu hobi tidak bisa dijadikan sebagai objek pujian atau celaan secara mutlak melainkan ia dipuji atau dicela berdasarkan latar belakang yang memotivasi keberadaannya. Manakala objek yang dicintai termasuk hal yang pantas untuk dicintai atau pantas menjadi sarana untuk menghantarkan yang bersangkutan pada objek yang layak untuk dicintai, maka cinta yang berlebihan kepadanya tidak akan tercela bahkan dipuji, setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang. Penistinahan hukum memelihara ular sebagai kebutuhan tersier atau hobi (*Al-Taḥsīniyyah*) dengan menggunakan metode *sadduz zhari'ah* menjadi suatu perbuatan yang dilarang, karena pada tujuan pemeliharaan dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat*, *dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya, Perbuatan memelihara ular sebagai hobi menimbulkan *mafsadat* tingkat *ḥājiyyah* terhadap pemelihara serta *mafsadat* pada tingkat *darūriyyah* terhadap ulat peliharaan tersebut.¹

¹ Menurut Riski Firdaus, mahasiswa Fakultas Hukum adalah memelihara ular itu sama saja dengan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa, yaitu:

1. Pengawasan pemerintah indonesia dalam hal pemeliharaan ular harus lebih efektif, setiap komunitas pecinta satwa liar di indonesia harus didata dan dilakukan pengawasan terhadap ular maupun satwa yang dipelihara
2. Salah satu sumber hukum yang ada di indonesia adalah fatwa MUI, akan tetapi dalam hal memelihara ular sebagai hobi, penulis belum mendapatkan fatwa-fatwa yang mengatur tentang pemeliharaan ular sebagai hobi, maka penulis sangat mengharapkan perna MUI dalam mengatur umat islam dalam hal memelihara ular sebagai hobi.
3. Setiap lembaga pendidikan, baik institut, universitas, maupun sekolah dapat memberikan edukasi terkait pemeliharaan ular sebagai hobi ini, selain dapat melindungi umat dari kemudharatan, juga dapat menjaga ekosistem kelangsungan hidup ular.

menyiksa dan dapat merugikan diri sendiri, mengapa demikian? karena hewan atau binatang ingin hidup bebas, ingin menjalani hidup layaknya binatang pada umum nya, kemudian ketika kita memelihara ular, brapa biaya yang harus kita keluarkan untuk makan, perawatan, kandang untuk ular itu, dan seberapa banyak waktu yang seharusnya bermanfaat tetapi kita gunakan untuk merawat ular itu, di tambah lagi banyak dalil yang mengharamkan untuk memelihara ular. interview tgl 17 Desember 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah , M. Yatimin. *Studi Islam Komtemporer*. Jakarta: Amzah 2006.
- Abidin Ibn. *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, Jil. 4*. Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966.
- Abror Abrurrahmah. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1993..
- Al Asqalani Hajar Ibnu. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bhukhari*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. 2005.
- Al Ghozali. *Al Mustashfa Min `Ilmi al Ushul-I*. Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad. 1356 H.
- Ali Daud Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Al-Khatib Al-Syarbaini. *Mughnii al-Muhtaj Jilid 4*. Beirut: Dar AlFikr. 1978.
- Al-Syatibi, al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq) Jilid 2, Juz 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 3. 1424 H/2003 M.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Iskami Juz II* . Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir. 1986.
- Bakri Nazar. *problema pelaksanaan fiqh islam*. jakarta:PT Raja grafindo persada. 1994.
- Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Baru. Surabaya. Mekar Surabaya. 2004.
- Dewan Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional. Jakarta.

Djaazuli H.A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group. 2005.

Fajar tri pamungkas. 2015. “ jual beli satwa liardalam tinjauan hukum islam”.
skripsi. UIN sunan kalijaga. yogyakarta.

Firqin sukma zuhaero. 2016. “ jual beli ular perspektif hukum islam didesa
kebocoran kecamatan kedungbanteng kabupaten banyumas”. Skripsi.
IAIN Purwokerto. purwokerto.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.

Hasan Ali, M. *Masail Fighiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1996.

Hendrisuhendi H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Hidayat Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Ibn Zaghībah ‘Izz al-Dīn. *Al-Maqāsid Al- Āmmah Li Al-Syarī,,At Al-Islāmiyyah*.
Kairo: Dār al-Safwah. 1996.

Ibn Zaqhibah ‘Izz Al-Din. *Al-Maqasid Al-Amanah Li Al-Syariat Al-Islamiyyah*.
Kairo: Dar Al-Safwah. 1996.

Isfaroh Tiharjanti Ummu. Penerapan Saddud Zara’I Terhadap Penyakit Genetik
Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding. Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga. 2003.

Ismail Faizah. *Asas Muamalat dalam Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka. 1995.

J.p Chaplin. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-6. Jakarta: PT Pustaka Media Phoenix. 2012.

Khallaf Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

Khoirul Anwar. 2013. "Analisis Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep. 12/MUI Jatim/JTM/2002 Tentang Penggunaan Tokek Untuk Bahan Obat". Skripsi. IAIN Sunan Ampel. Surabaya.

M.jafar. 2013. "Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam". disertasi. Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara. 2002.

Masruhan. *Metodologi Penelitian hukum*. surabaya: Hilal pustaka. 2013.

Mulyati. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Andi Publisher. 1998.

P3ei UII yogyakarta atas kerja sama dengan BI. 2011. ekonomi islam(hlm.133). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. PT Gramediapustakautama. 2011

Rahman Syafe'I. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Rahman, Abdul,. Wahab, Abdul Shaleh , Muhibb. 2004. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.

Rasjid Sulaiman, H. *fiqh islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011.

Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*.

Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa*.

Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*.

Rosyidi Suherman. *pengantar teori ekonomi: pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2005.

Sabil Jabbar. *Disertasi: "Faliditas Maqasyid Alhaq"*. Banda Aceh: Banda Aceh. 2013.

Sabil, Jabbar. (2013, oktober 25). Kumpulan Kaidah Maqasidiyah. Dipetik desember 19, 2017, dari jabbarsabil.com: www.jabbarsabil.com

Salam Muhammad. *Madkur Mal-Madkhal li al-Fiqh Al-Islami: Tarikhuhu wa Mashadiruhu wa Nazriyatuhu al-Amma*. Kahirah: Dar al-Nahdah al-Arabi. 1963.

Sarif, Akbar dan Ahmad, Ridzwan. 2013. Masalah sebagai Metode Istihsan Hukum serta Aplikasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis. Makalah dalam International Seminar on Usul Fiqh di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan 23-24 Oktober 2013.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.

Sulaiman Alfaifi, *ringkasan fiqh sunnah sayyid sabiq*, (beirut publishing: jakarta timur:2010), hlm.766.

Syafei Rachmat. *fiqh Muamalah*. Bandung; pustaka setia, 2006). Hlm. 91

Syarifuddin Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.

Syukur Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.

Syukur Syarmin. Sumber-sumber Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.

Thahir Ibn Asyur Muhammad. *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*. Petaling Jaya
Malaysia: Dar An-Nafais. 2001.

Ummu Tiharjanti Isfaroh. *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik
Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga. 2003.

W.J.S Poerwa Darminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai
Pustaka. 1976.

Wahab Khallaf Abdul. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama. 1994.

wawancara. Dipetik Desember 03, 2017, dari wikipedia.com:

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara>

Zuhailiy Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 479 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA
b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Riko Alkausar
N I M : 140102051
Prodi : HES

J u d u l : Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Februari 2018

D e k a n



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 107/Un.08/FSH.I/01/2019

09 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pemilik Petshop Unique Banda Aceh
2. Ketua Umum Animal Lover Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riko Alkausar
NIM : 140102051
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati, Desa am Hasan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

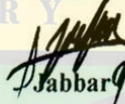
جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Wassalam

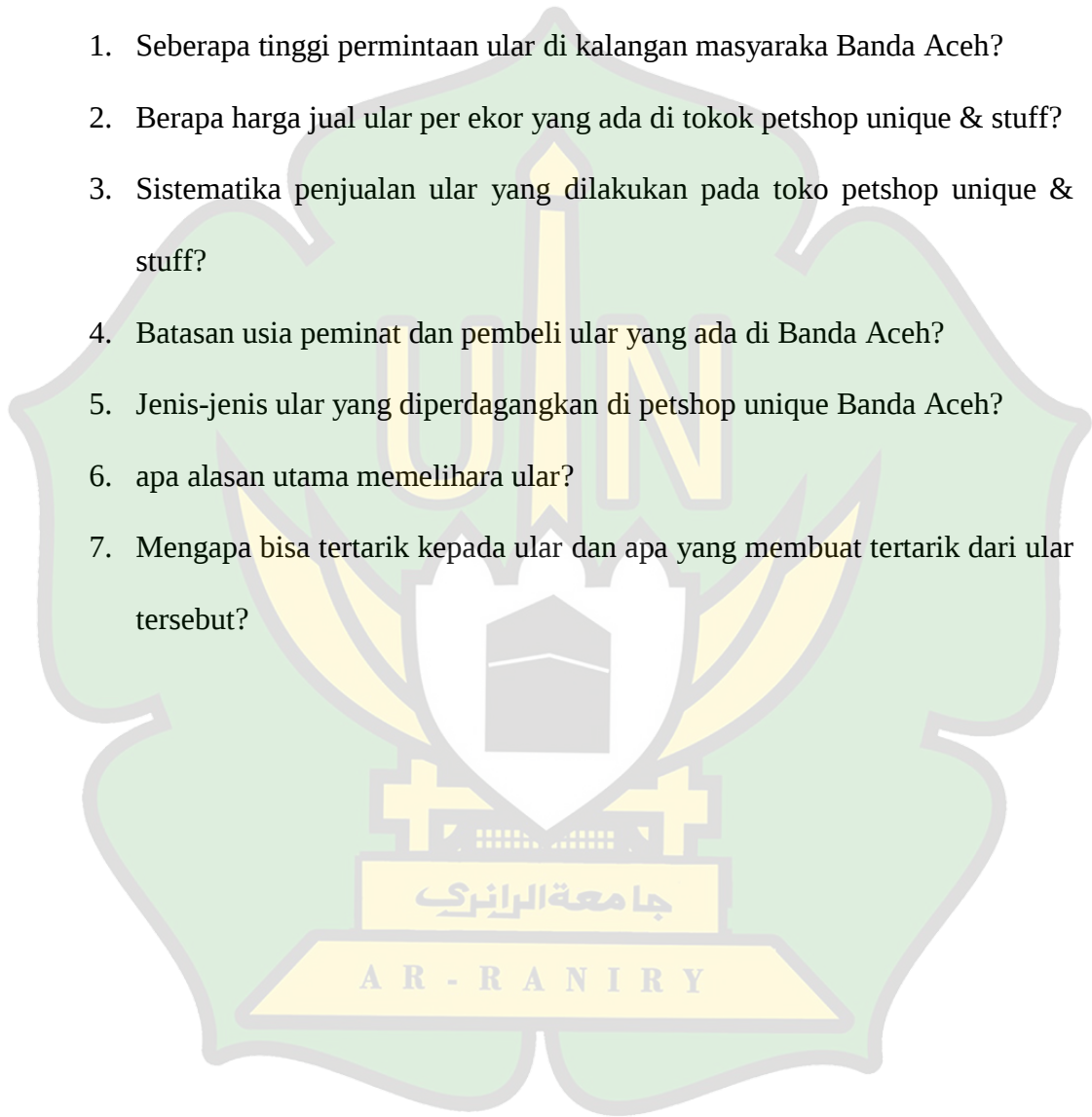
a.n. Dekan

Wakil Dekan I,


Jabbar

**Daftar Pertanyaan Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai
Kebutuhan Tersier**

1. Seberapa tinggi permintaan ular di kalangan masyarakat Banda Aceh?
2. Berapa harga jual ular per ekor yang ada di toko petshop unique & stuff?
3. Sistematisitas penjualan ular yang dilakukan pada toko petshop unique & stuff?
4. Batasan usia peminat dan pembeli ular yang ada di Banda Aceh?
5. Jenis-jenis ular yang diperdagangkan di petshop unique Banda Aceh?
6. apa alasan utama memelihara ular?
7. Mengapa bisa tertarik kepada ular dan apa yang membuat tertarik dari ular tersebut?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Riko Alkausar
NIM : 1401012051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Jln. Laksamana Malahayati, Desa Lam Hasan
Telp/Hp : 082272603449
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 11 Kolok, Sinabang
SMP : MTs Muhammadiyah Sinabang
SMA : SMA negeri 1 Darussalam
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Data Orang Tua
Nama Ayah : Jasman
Nama Ibu : Kamelia
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jln. Laksamana Malahayati, Desa Lam Hasan

Banda Aceh, 3 Desember 2018
Penulis,

Riko Al kausar